



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru karena membentuk keluarga baru

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

Persyaratan

- a. Fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
- b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan akta perkawinan, akta perceraian. (pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk menyerahkan fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang di tandatangan kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan;
- c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan KTP-el; dan
- d. Dinas menerbitkan KK baru.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- Verifikasi : 5 menit
- Input : 25 menit
- Cetak : 5 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Kartu Keluarga



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Email : dukcapilseruyan@gmail.com
2. Facebook : facebook.com/capilseruyan
3. WA : - Bidang Capil : 085651352335,
- Bidang Dafduk 085651352334,
- Bidang PIAK 085651352336